

TESIS

**KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PEMBANGUNAN DESA**

Disusun dan diajukan oleh

**WILLIAM
E 052 191 017**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2018 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA**

Disusun dan diajukan oleh

WILLIAM

E052191017

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **27 Mei 2022**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,




Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
Nip. 196511091991031 008



Dr. Phil. Sukri, M.Si.
Nip. 197508182008011008

Ketua Program Studi
Ilmu Politik ,



Dr. Ariana, S.IP., M.Si.
Nip. 19710705 199803 2 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
Nip. 196511091991031008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : William

NIM : E052191017

Jurusan : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh terkait dengan tesis ini.

Makassar, 17 Mei 2022

Yang membuat pernyataan


E0B1AJX831576392 William

PRAKATA



Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2018 Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Desa.”** yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Magister (S2) program studi Pascasarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. Manusia pilihan terbaik dalam peradaban zaman karena perjuangan beliau membawa panji risalah suci Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang bertaburkan aroma bunga firdaus. Semoga suri tauladan beliau senantiasa mewarnai dan menafasi segala derap langkah dan aktivitas keseharian kita semua.

Penyusunan tesis yang penulis lakukan telah disadarinya bahwa sebagai penulis awam yang baru saja menuangkan pikiran ke dalam bentuk tulisan seperti demikian adanya ini pastilah akan masih sangat jauh kata sempurna sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna meningkatkan kemampuan penulis yang akan berdampak langsung pada proses penyempurnaan penulisan

selanjutnya.

Selama perjalanan panjang penyelesaian tesis ini, penulis sangat berterimah kasih kepada masih banyaknya yang peduli dan membantu penyelesaian tulisan ini. Penulis banyak menerima masukan, bimbingan serta bantuan baik itu secara langsung dalam pengerjaan teks tesis ini, maupun dukungan moral serta bantuan-bantuan kecil namun bagi penulis sangat bermanfaat terhadap penyelesaian tesis ini. Oleh sebab, itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr Dwia Aries Tina Pubuluhu, MA., Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak Dr. Suparman, M.Si, Bapak Dr. Hasrullah, M.Si dan Bapak Dr. Phil Sukri, M.Si Selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Ibu Dr. Ariana Yunus, M.Si., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., Selaku Dosen Pembimbing I
6. Bapak Dr. Phil Sukri, M.Si., Selaku Dosen Pembimbing II
7. Bapak Prof.Dr.Muhammad,S.IP.,M.Si Bapak Dr. Muhammad Saad, MA., Bapak Drs. A. Yakub, M.Si. Ph.D. dan M.Si., Selaku Penguji

8. Staf akademik Program Magister, Pascasarjana Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik atas bantuannya dalam mengurus keperluan akademik dan administrasi selama penulis melaksanakan studi.
9. Bapak Ibu dosen yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas ilmu yang telah diberikan selama masa studi.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Kak Akbar Najemuddin, Kak Harun Dachri, Kak Dyahwanti, Besse , Kak Arfandi, Warda, Andi Niniek, Kak Suhartono, Kak Syahrir, Kak Hidayat, Eko Rachmat, Kak Radhit, Putri, Kak Arfandi, Kak Fikar, Raihan, Hidayat Hasan, dan Kak Yusril
11. Senior-senior yang telah menjadi bagian dalam perjalanan dan penyelesaian penulisan tesis ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu Ibarat tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu masukan berupa kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Secara khusus kupersembahkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tuaku Bapak Asmar dan Ibu Suriani dan Suamiku Randy Darlis dan Saudara-Saudaraku Tercinta, terima kasih atas doa, limpahan kasih sayangmu selama ini, membesarkan, membimbing penulis hingga sampai saat ini, berkat doa-doanya sehingga penulis sampai sekarang biasa seperti ini. semoga Allah SWT melimpahkan kasih

sayangnya dan memberikan kesehatan serta keselamatan dunia akhirat kepada mereka semua .

Akhirnya segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi karunia yang tidak terhingga dalam hidupnya. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian tesis ini, namun penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa menjadi hal lumrah jika masih terdapat banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Kiranya isi tesis ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan khususnya pada kajian Ilmu Politik serta dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam tesis ini. Sekian dan Terima Kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 17 Mei 2022

Penulis

William

ABSTRAK

William. *Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2018 Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Desa* (dibimbing Oleh **Armin** dan **Sukri**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab keterlambatan proses penetapan Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa serta menggambarkan dan menganalisis Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2018 dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Desa.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu. Jenis penelitian adalah kualitatif. Pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan kajian pustaka. Data dianalisis menggunakan teori kebijakan, konsep implikasi kebijakan, konsep pengelolaan keuangan daerah dan konsep pembangunan desa.

Hasil penelitian menunjukkan keterlambatan proses penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa di kabupaten Luwu Tahun 2018 dikarenakan regulasi-regulasi pusat, kurangnya sinergitas antar stakeholder, kurangnya SDM yang selalu terlambat dan sering berubah sehingga penetapan Peraturan Bupati yang seharusnya sebelum bulan November ditetapkan tetapi tidak sesuai dengan harapan. Adapun Implikasi Keterlambatan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sangat berdampak kepada desa yang ada di Luwu seperti Infrastruktur di desa kegiatan pemerintah desa dalam melakukan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kata Kunci: Peraturan Bupati, Desa, Implikasi Kebijakan.

ABSTRACT

William. *Policy Budget District Government Luwu 2018 And Its Implications Against Village Development* (supervised by Oleh **Armin** and **Sukri**).

The aim of this study for know reason delay in the determination process Regulation Regent about management finance Allocation of Village Funds (ADD) and Village Funds and describe and analyze the Policy Budget District Government Luwu 2018 and Implications Against Village Development .

This research was carried out in the District of Luwu . This type of research is qualitative. Descriptive approach with the aim of making a systematic, factual, accurate description, picture or painting of the factors, properties and relationships between the phenomena being investigated. Data were collected through in-depth interviews and literature review. Data were analyzed using theory policy , concept implication policy , concept management finance area and draft development village .

Results study show k delay in the preparation process and determination Regulation Regent about Management finance Allocation of Village Funds (ADD) and Village Funds district Luwu 2018 due to regulations center, lack synergy between stakeholders, lack of human resources who always late and often changed so that determination Regulation The regent who should be before November set but no in accordance with hope . As for Implication Lateness Regulation Regent about Management Finance Village Fund Allocation and Village Fund very impact to village in Luwu as Infrastructure in the village activity government village in To do service government , development and society .

Key word : Regulation Regent , Village , Implication Policy .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN THESIS	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Teori Kebijakan	11
2.2 Konsep Implikasi Kebijakan	23
2.3 Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah	27
2.4 Konsep Pembangunan Desa	30
2.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan	37
2.6 Kerangka Pemikiran	44
2.7 Skema Pikir	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	48
3.2 Lokasi Penelitian	49

3.3 Jenis Data	49
3.4 Teknik Penentuan Informan	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data	50
3.6 Analisis Data	51
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	53
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Luwu	53
4.1.1 Visi Misi Kabupaten Luwu.....	55
4.1.2 Potensi Daerah Kabupaten Luwu	58
4.2 Gambaran Umum Proses Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Luwu Tahun 2018	60
4.3 Gambaran Pembangunan Desa Kabupaten Luwu Tahun 2018.....	63
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	71
5.1 Faktor Keterlambatan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	71
5.1.1 Keterlambatan Peraturan Pemerintah Tentang Desa dari Pusat	74
5.1.2 Kurangnya Sinergitas Antara Stakeholder	79
5.1.3 Kurangnya Sumber Daya Manusia	83
5.2 Implikasi Keterlambatan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	87
5.2.1 Terlambatnya Pencairan Anggaran.....	87
5.3 Terlambatnya Kegiatan Pemberdayaan	90
5.4 Terlambatnya Pembangunan Infrastruktur di Desa	91
5.4.1 Saluran Irigasi	93
5.4.2 Jalan Desa	95
BAB VI PENUTUP	98
6.1 Kesimpulan	98
6.2 Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	107

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DAU	: Dana Alokasi Umum
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kemendes	: Kementerian Desa
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAD	: Pendapat Asli Daerah
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perbu	: Peraturan Bupati
Perda	: Peraturan Daerah
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
RAPBD	: Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Sulsel	: Sulawesi Selatan
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Panen dan Jumlah Komoditas Tanaman Pangan di Kabupaten Luwu Tahun 2018	59
Tabel 2. Tanaman yang menghasilkan di Kabupaten Luwu Tahun 2018	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahap-tahap Perumusan Kebijakan menurut William Dunn.	16
Gambar 2. Pengelolaan Keuangan Desa	33
Gambar 3. Prinsip Data Kelola (Good Governance).....	35
Gambar 4. Skema Pikir	46
Gambar 5. Peta Kabupaten Luwu	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Informan	108
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian	109
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain;
 - b. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus;
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
- Anggaran belanja daerah digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah¹.

Kabupaten/ Kota setiap tahunnya menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Peraturan Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dan acuan tentang pencapaian hasil pendapatan daerah dan besarnya pengeluaran untuk belanja daerah selama satu periode anggaran.

Kabupaten Luwu sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi

¹ Ahmad, Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Grafindo

Selatan juga tak luput dari fenomena keterlambatan penetapan Perbup tentang pelaksanaan APBD. Kabupaten Luwu menjadi yang pernah terlambat dalam penetapan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pelaksanaan APBD dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

. APBD Kabupaten Luwu belum pernah ditetapkan pada bulan Desember di tahun anggaran sebelumnya, atau sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan. APBD Kabupaten Luwu secara tahapan dan prosesnya telah disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, namun terjadi ketidaktaatan pada pelaksanaanya.

Penetapan Perbup APBD di Kabupaten Luwu ini sudah melampaui batas dari waktu yang telah ditetapkan dan selalu memasuki tahun anggaran yang seharusnya sudah berjalan. 24 (Dua puluh empat) Kabupaten / Kota di Sulawesi Selatan hanya Kabupaten Luwu yang selalu terlambat dalam penetapan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan APBD. Kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon anggaran sementara sudah diberikan jauh-jauh hari sebelum pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Penyampaian dokumen tersebut bersamaan dengan agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yakni jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan sub sistem dari system penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya. Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tumbel menyatakan, desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa juga memiliki hak otonomi dalam mengelola keuangannya sendiri. Adanya hak otonomi desa dalam pengelolaan keuangan desa tersebut menjadi pedoman sebuah desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri. Akan tetapi, pada kenyataannya masih sedikit desa yang menyadari keistimewaan dan memanfaatkan otonomi keuangan sebaik baiknya.²

Mengenai pengelolaan pembangunan desa, lebih lanjut dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Ketentuan Umum UU Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Sedangkan tujuan

² Astri Furqani, *Pengelolaan Keuangan Desa dalam mewujudkan good governance* (Studi pada pemerintahan Desa Kalomo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep) Tesis, (Jatim,UPN,2010), Hal 3

pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (3).

Berdasarkan pasal 78, tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari:

1. Perencanaan pembangunan desa;
2. Pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pengawasan dan pemantauan pembangunan desa.

Dokumen Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan APB Desa. Penyusunan rencana desa itu dilakukan melalui Musrenbang Desa yang mengikutsertakan masyarakat.

Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Terkait dengan Keuangan Desa di mana salah satu sumber dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik Provinsi dan Kabupaten, maka hal ini tentu saja sangat menarik untuk dikaji, mengingat penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seringkali mengalami keterlambatan.

Sistem ajaran rumah tangga material (*materieel hoishoudijgsbegrip*) atau disebut juga pembatasan otonomi secara limitatif (*zakelijke afbakening*) menekankan agar pemberian kewenangan dan urusan kepada Daerah ditentukan dengan tegas, jelas dan limitatif dalam undang-undang tentang pembentukan daerah otonom yang bersangkutan. Sistem ini antara lain dianut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, membuka ruang insiatif kepada daerah untuk menggali, mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan kepentingan umum. Sistem ini tampak dianut berdasarkan *Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974*, di mana daerah berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai sistem ajaran rumah tangga *riil* (nyata), menghendaki agar penyerahan otonomi kepada Daerah didasarkan kepada kondisi riil bahwa suatu urusan memang layak menjadi urusan Daerah serta kemampuan nyata dari Pemerintah Daerah Otonom untuk melaksanakannya. Desentralisasi Teritorial adalah pemberian wewenang yang dijemakan ke dalam badan-badan Pemerintah Daerah Otonom menurut lingkup teritorial (*gebiedscorporaties*).

Dengan posisi tersebut desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam membangun wilayahnya masing – masing. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa harusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Desa diberikan wewenang yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi desa yang dimiliki dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Wewenang dimiliki desa tetap diatur sesuai dengan undang-undang. Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah

bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Pemerintahan yang baik adalah hubungan yang sinergis antara Negara, sektor swasta dan masyarakat .

Kabupaten Luwu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 207 Desa. Seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Luwu sangat memerlukan bantuan keuangan guna menunjang dan memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.

Secara administrasi, sejak tahun 2017 Kabupaten Luwu terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi habis menjadi 207 Desa dan 20 Kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah Kecamatan terluas yaitu mencapai sekitar 467,75 km² atau 5,59% dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km² atau 8,66% dan 247,13 km² atau 8,24%. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara yaitu kurang lebih 34,73 km² atau hanya sekitar 1,16%.

Bantuan keuangan yang merupakan dana dari APBD Kabupaten ini diharapkan dapat membantu keuangan pemerintah desa di samping mengandalkan pendapatan asli desa dari masing masing desa. Padahal didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang dan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

khususnya dari pasal 15 sampai dengan pasal 18 telah mengatur mekanisme penyaluran dana desa.

Melihat dari 3 tahun terakhir Pencairan Anggaran Alokasi Dana Desa terlambat dikabupaten Luwu yang bersumber dari APBD. Disebabkan oleh adanya Keterlambatan Penetapan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan APBD, oleh karenanya berdampak ke pengelolaan keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan yang ada di desa. Kedudukan keuangan daerah yang terintegrasi dalam APBD sangatlah penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di desa, serta APBD juga merupakan wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui program dan kegiatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan 2 (dua) pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa proses penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2018 terlambat ditetapkan?
2. Apa Implikasi keterlambatan penetapan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Tahun dan Dana Desa 2018 terhadap pembangunan di desa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan Penetapan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Tahun 2018.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis implikasi keterlambatan peraturan Bupati Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 terhadap pembangunan desa di Kabupaten Luwu Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun empiris, yaitu:

1. Manfaat Akademik
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai Implikasi Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai factor apa saja yang menyebabkan keterlambatan Anggaran APBD Kabupaten dan dampak pada pembangunan di Desa.
 - c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan akademik dalam bidang politik dan perkembangan keilmuannya khususnya pada Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah

(APBD).

d. Memberikan kontribusi keilmuan mengenai optimalisasi peran kelembagaan pada tataran prakti, khususnya kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pembangunan Desa.

2. Manfaat Empiris

a. Memberikan bahan rujukan/referensi kepada pemerintah daerah dalam hal penyusunan kebijakan-kebijakan sehingga pembangunan yang ada di desa tidak berpengaruh.

b. Memberikan bahan masukan kepada Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa dalam memberikan solusi dalam mengatasi agar Anggaran Daerah tidak berdampak dalam pembangunan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tinjauan pendekatan dan teori yang membantu proses penelitian ini, dalam rangka menghasilkan bangunan penelitian secara utuh yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan dan teori yang dimaksud adalah: Teori Kebijakan, Konsep Implikasi Kebijakan, Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), serta Konsep Pembangunan Desa

2.1 Teori Kebijakan

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut³.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (stakeholders) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu⁴.

Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses

³ Miftah Thoha. 2012. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*: PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

⁴ Haerul, Akib, & Hamdan. 2016 *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar*. Jurnal Administrasi Publik. Hal 6

kebijakan adalah kinerja kebijakan.

Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani.

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang di hadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Noeng Muhadjir Kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni :

- a. Tingkat hidup masyarakat meningkat
- b. Terjadi keadilan (*By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi ke individual.
- c. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi.
- d. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.⁵

Kemudian Monahan dan Hagest seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (*policiy*) secara etimologi diturunkan dalam

⁵ Noeng Muhadjir, 2000, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan sosial. Teori Pendidikan Pelaku sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, hal. 15

bahasa Yunani yaitu “*Polis*” yang berarti kota /city).⁶ Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama di terima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.


Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui tahapan – tahapan tertentu.

Kebijakan yang dihasilkan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan para aktor kebijakan melalui proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis dalam proses kebijakan publik tersebut menurut William N. Dunn melalui 5 tahap yang meliputi⁷ :

⁶ Heinz Wehrich and Harold Koontz, *Management A Global Perspective Tenth Edition* (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993), hal 123

⁷ Nugrohu, Riant D, 2003, *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Media Komputindo,

Gambar 1. Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan Menurut William Dunn.



1. Penyusunan Agenda / Agenda Setting Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, perlu adanya penyusunan agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah atau isu-isu mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas kemudian dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Menurut William Dunn⁸, isu/permasalahan kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas Perumusan Masalah Peramalan Rekomendasi Pemantauan Penilaian Penyusunan Agenda Formulasi Kebijakan.
2. Formulasi kebijakan Formulasi kebijakan bisa disebut juga dengan perumusan kebijakan yang merupakan tahap awal pembuatan

⁸ Debby D. V. Kawengian Joyce Jacinta Rares, 2015, *Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara*, e-journal, Hal 4

kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan kemudian dikelompokkan untuk mencari hasil pemecahan masalah yang ada. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Namun, perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan atau perintah eksekutif maupun aturan administrasi yang diusulkan. Menetapkan suatu kebijakan diantara beberapa pilihan merupakan proses untuk memutuskan kebijakan publik yang terbaik dan dalam hal inilah sebenarnya inti dari proses formulasi kebijakan publik. Dalam formulasi kebijakan perlu diperhatikannya aspek-aspek yang melingkupi prosesnya seperti aspek publik, aspek teknokratis, dan aspek politis.

3. Adopsi/Legitimasi kebijakan Adopsi/legitimasi kebijakan merupakan langkah lanjut setelah formulasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Proses legitimasi kebijakan membutuhkan sepenuhnya kepercayaan untuk menentukan kebijakan seperti apa yang kemudian akan di sah kan oleh pemerintah. Ini adalah tahap akhir dari sebuah keputusan pemilihan kebijakan kemudian secara pasti di ambil kepastian dan penetapan kebijakan.

4. Implementasi kebijakan, berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasinya. Secara sederhana implementasi kebijakan merupakan tindakan dalam proses pembuktian dari sebuah kebijakan. Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan dilakukannya beberapa pendekatan salah satunya adalah *top-down*. Pendekatan tersebut bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur, administratur, atau birokrat di semua tingkatan yang terutama pada tingkatan bawah. Fokus analisis pada pendekatan ini ada pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari yang telah dirumuskan. Model pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Thomas R. Dye dikenal dengan istilah "Model Implementasi Interaktif" yang menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan ketika terdapat program yang dianggap kurang memenuhi harapan stakeholders. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap tahap implementasi dari kebijakan akan secara langsung dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan dari setiap

tahap pelaksanaan dapat diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan yang di harapkan.

5. Evaluasi Kebijakan Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Pelaksanaan evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Pelaksanaan evaluasi kebijakan pada dasarnya harus memperhatikan tiga hal yang menjadi pokok yaitu : 1) Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, 2) Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepantasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi, 3) Evaluasi kebijakan berusaha juga untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang ahrus diikuti oleh para pelaku dan pelaksanan kebijakan karena sangat penting bagi pengelolaan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan dan perencanaan yang telah di buat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi

sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Sementara menurut Wehrich dan Koontz dari Amin Priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan bergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi. Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan menejer.⁹

Sementara Koontz, Donnell dan Wehrich mengatakan bahwa kebijakan adalah sebuah tuntunan dalam berpikir untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntun manager dalam memutuskan komitmen.

Berarti Kebijakan berdasarkan pendapat ini adalah sebagai pedoman untuk menuntun manager dalam membuat keputusan komitmen. Untuk itu kebijakan yang dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit maupun luas. Oleh karena itu Frederick, Davis, dan Post berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat publik ditunjukkan kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan nasional sampai perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung.

⁹ Amin Priatna, tahun 2008 Disertasi "*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*", Pasca sarjana UNJ, hal. 15

Kebijakan publik dan program ini membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan.

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu. Diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu,

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan.

Dengan kata lain sebagai pedoman bertindak bagi pengambilan keputusan. Dalam literatur ilmu politik terdapat banyak batasan atau

definisi mengenai kebijakan politik yang masing-masing memberi penekanan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.¹⁰

Faktor lain yang menyebabkan para ahli berbeda dalam memberikan definisi kebijakan publik ini menurut Budi Winarno karena perbedaan pendekatan dan model apakah kebijakan publik dilihat sebagai rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya dapat diramalkan.

Lingkup dari studi kebijakan sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Dari sudut pandang politik, kebijakan publik boleh jadi dianggap sebagai salah satu hasil dari perdebatan panjang yang terjadi di ranah negara dengan aktor-aktor yang mempunyai berbagai macam kepentingan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya dipelajari sebagai proses pembuatan kebijakan, tetapi juga dinamika yang terjadi ketika kebijakan tersebut dibuat dan diimplementasikan.¹¹

¹⁰ Surya Fermana, 2009, *Kebijakan Publik : Sebuah tinjauan filosofis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,) , hal.34-35

¹¹ Subarsono, 2010 *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.1.

Kebijakan (*Policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memiliki tujuan dan cara untuk mencapai itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.¹² rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan menejer.¹³

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada maslaah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman bertindak bagi pengambilan keputusan .

Dalam literatur ilmu politik terdapat banyak batasan atau definisi mengenai kebijakan politik yang masing-masing memberi penekanan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.¹⁴ Faktor lain yang menyebabkan para ahli berbeda

¹² Miriam Budiardjo, 2008 *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 20

¹³ Amin Priatna, 2008, Disertasi "*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*", Pasca sarjana UNJ, hal. 15

¹⁴ Surya Fermana, 2009 *Kebijakan Publik : Sebuah tinjauan filosofis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, J) , Hal.34-35

dalam memberikan definisi kebijakan publik ini menurut Budi Winarno karena perbedaan pendekatan dan model apakah kebijakan publik dilihat sebagai rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya dapat diramalkan.

Lingkup dari studi kebijakan sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hierarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/ kota, dan keputusan bupati /walikota.

2.2 Konsep Implikasi Kebijakan

Pengertian implikasi menurut ahli belum ada yang dapat menjelaskannya secara jelas, hal ini dikarenakan cakupan arti implikasi yang luas. Menurut para ahli, pengertian implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Pengertian lainnya dari implikasi menurut para ahli adalah suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian.¹⁵

Pada sisi yang lain, Thomas R. Dye dalam Winarno menyatakan dampak dari suatu kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi.

1) Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak

¹⁵ <http://ciputrauceo.net/blog/2016/1/18/arti-kata-implikasi>

kebijakan pada orang-orang yang terlibat.

- 2) Kebijakan-kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan.
- 3) Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang.
- 4) Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
- 5) Dimensi yang terakhir dari evaluasi kebijakan adalah menyangkut biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Sekalipun dampak yang sebenarnya dari suatu kebijakan mungkin sangat jauh dari yang diharapkan atau diinginkan, tetapi kebijakan tersebut pada dasarnya mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi masyarakat.

Keterlambatan penyusunan APBD itu memiliki dampak yang sangat merugikan bagi semua pihak dari masyarakat maupun pemerintah ¹⁶, seperti yang dijelaskan dibawah ini:

1. Permasalahan timbul ketika keterlambatan penetapan APBD akibatnya kegiatan pembangunan kabupaten terlambat, terlambat dana transfer ke desa, dan kemungkinan terlambatnya pembayaran gaji pegawai.
 - a) Terlambatnya dana transfer ke desa

¹⁶ Aristya Prayudi, Made dan Komang Adi Kurniawan Saputra. Akuntansi Pemerintahan 2016. Singaraja : Istiqlal

Apapun dampak atau implikasi yang akan ditimbulkan, pelaku utama yang merasakan adalah masyarakat, karena apabila dana desa masih kurang otomatis mempengaruhi kinerja operasional dari desa misal :

1. Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti: *Pertama*, Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; *Kedua*: Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; *Ketiga*: Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; *Keempat*, Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi; *Kelima*, Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa 2016 di bidang

pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat¹⁷, antara lain:

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa;
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi

¹⁷ Komang Ayu Ani Savitri, Made Adwityam Dewantara, Ni Luh Putu Ari Darmayant, Kadek Yanti Kusuma Dewi, Ni Ketut Cahyani Paramita Sari. *Analisis Faktor Penyebab Dan Akibat Dari Ketidaktepatan Waktu Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017*. Jurusan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia. 2019

di desa;

- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan /Pantai /Desa dan Hutan/Pantai Masyarakat;
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau;
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

2.3 Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal terjadi perubahan dalam prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Disaat Membuka kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, yang diadakan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjabarkan delapan hal yang harus dipedomani dan dijadikan rujukan Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD tahun 2022.

8 Pedoman Penyusunan APBD Ta 2022

1. Pertama Dedikasikan untuk rakyat dan jalankan secara efisien.
2. Menyediakan anggaran pembinaan ideologi Pancasila dan

wawasan kebangsaan.

3. Mengalokasikan anggaran Tahun 2020 dalam bentuk belanja hibah kepada KPU dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota.
4. Fokus APBD terhadap kegiatan yang berorientasi produktif.
5. Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan.
6. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
7. APBD diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat yang bersifat inklusif.
8. Dalam pembahasan penyusunan anggaran hindari kongkalikong.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud pengelolaan keuangan daerah yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk suatu periode (satu tahun). Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Belanja daerah adalah

semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran, pembukuan dan pemeriksaan atau secara operasional apabila dirangkaikan dengan daerah maka pengelolaan keuangan daerah adalah yang pelaksanaannya meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan pengawasan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah¹⁸.

Pada aspek pemerintahan setiap entitas pasti selalu berkaitan dengan Pemerintah Pusat terdapat Pemerintah Daerah. Pembentukan dan pengelolaannya disesuaikan dengan tata cara yang berlaku pada pemerintahan pusat. Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sama halnya dengan pengelolaan keuangan negara, yang terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1) Perencanaan APBD

Input yang digunakan berupa hasil aspirasi masyarakat yang telah diajukan kepada DPRD selaku legislatif dan Pemerintah Daerah selaku eksekutif, yang kemudian aspirasi tersebut ditelaah lebih rinci dalam usulan kegiatan. Unit kerja yang diproses Standar Analisa Belanja,

¹⁸ Tjahjanulin Domai, 2002 *Reinventing Keuangan Daerah: Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jurnal Administrasi Negara, halaman 6.

sehingga setiap kegiatan yang diajukan mencerminkan target kinerja karena telah diproses dengan wajar.

2) Pelaksanaan APBD

Input berupa output dari tahap perencanaan berupa APBD. APBD yang telah ditetapkan, kemudian dilaksanakan dengan sistem akuntansi yang telah disesuaikan untuk dokumentasi pencatatan laporan pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah selaku eksekutif.

3) Pengendalian APBD

Input berupa laporan keuangan APBD yang kemudian diproses dengan mengevaluasi pertanggungjawaban Kepala Daerah yang menghasilkan output berupa hasil keputusan evaluasi, penerimaan, dan penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

2.4 Konsep Pembangunan Desa

Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban inilah yang kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa. Lebih lanjut lagi, pendapatan desa bersumber dari:

- a) Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- c) Bagian dari hasil pajak daerah retribusi daerah kabupaten/kota;
- d) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

Mengenai pengelolaan pembangunan desa, lebih lanjut dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Ketentuan Umum UU Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya

alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (3).

Berdasarkan pasal 78, tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari:

1. Perencanaan pembangunan desa;
2. Pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pengawasan dan pemantauan pembangunan desa.

Dalam struktur pembangunan itu Pemerintah Desa di damping oleh Pendamping Desa. Pendamping desa adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa.


Pemberdayaan masyarakat sebagai proses pembangunan sumber daya manusia dalam menggali potensi pribadi masyarakat Mendampingi Desa Dalam Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Sosial Dasar, Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna, Pembangunan Sarana Prasarana Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pendamping Desa, Membantu Pemerintah Dalam Meningkatkan

Pelayanan Umum, Keaktifan Dan Ketanggapan Pemerintah Terhadap Permasalahan Lingkungan, Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Mengenalkan Teknologi Kepada Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia, Pembangunan Infrastruktur Sesuai Kebutuhan Desa, Seperti Kantor Desa, Puskesmas, Balai Desa Dan Lain lain.¹⁹

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsionalitas, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Mengenai pengelolaan keuangan desa, lebih lanjut lagi dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Implementasi dari keuangan desa tercermin dari APBDesa yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Desa.

¹⁹ Laha, Ronaldi Dorohungi, 2021. *Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor*. Jurnal Government dan Politics (JPG). Volume 1, Nomor 1, Tahun 2021



Gambar 2. Pengelolaan Keuangan Desa


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dasar penyusunan APBDesa adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa yang disusun berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Sementara RPJM Desa disusun dalam jangka waktu 6 (enam) tahun melalui musyawarah. Rancangan APBDesa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Desa. Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap RAPB Desa yang diajukan Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Persetujuan Bupati/Walikota terhadap RAPB Desa dalam rangka menilai ketepatan informasi yang diberikan Gubernur/Bupati/ Walikota terkait sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN/APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.



Gambar 3. Prinsip Tata Kelola (Good Governance)

- a) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

- 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik;
- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik;
- 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

b) Akuntabel (*Accountable*)

Akuntabel (*accountable*) yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c) Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

d) Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten dan Implikasinya terhadap keuangan desa merupakan tema yang banyak menarik kajian ilmu politik dan ilmu administrasi. Berikut beberapa kajian dari persepektif politik. Penelitian sebelumnya yang relevan adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan ide baru untuk penelitian selanjutnya.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan membuat menjadi ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum dipublikasi (Skripsi, tesis dan jurnal). Berikut kajian yang mempunyai keterkaitan dengan kajian ini antara lain :

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh : Budia Hendra (2011) mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tapus Dalam Kabupaten Hulu Sungai Utara menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian didapatkan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tapus Dalam pada Kecamatan Sungai

Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara belum efektif dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

2. Penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh : Sahidanor (2011) mengenai Proses pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat di era otonomi desa (Studi di desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan) berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa otonomi Desa Sungai Bakau dalam pengelolaan keuangan desa masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan;
 - 1) Terlalu dominannya peran pemerintah kabupaten dalam kebijakan keuangan desa, sehingga membuat desa semakin tergantung kepada pemerintah kabupaten;
 - 2) Partisipasi masyarakat desa masih kurang dan belum secara maksimal memanfaatkan peluang untuk berpartisipasi khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan masyarakat masih memahami partisipasi hanya berupa bantuan materi dan tenaga, belum memahami partisipasi dalam entuk memberikan saran/ide, kritik, evaluasi dan kontrol terhadap APBDes.
3. Penelitian terlebih dahulu dilakukan oleh : Rapinorrahan (2013) dengan judul Implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada desa di kecamatan batang alai selatan kabupaten hulu sungai

tengah provinsi kalimantan selatan Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa pada Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Serta mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa pada Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

4. Penelitian terlebih dahulu dilakukan oleh : Abdussakur (2012), dengan judul Implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) di wilayah kecamatan batu benawa kabupaten hulu sungai tengah provinsi kalimantan selatan. Kewenangan desa untuk mengelola keuangan dan sumber daya desa secara otonom merupakan bukti dari otonomi desa. Kecamatan Batu Benawa merupakan wilayah yang keseluruhannya merupakan desa yang berjumlah 14 desa, dan desa-desa tersebut memang membuat APBDes, namun dalam penganggaran berdasarkan anggaran yang telah ada dari tingkat atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kebijakan APBDes di wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Hulu Sungai Tengah

5. Penelitian terlebih dahulu dilakukan oleh : Kamsuri, S.H (2015) dengan judul Penetapan dan pelaksanaan apbd kabupaten melawi dalam kaitannya terhadap pengelolaan keuangan desa (studi di kabupaten melawi) Tesis ini membahas tentang penetapan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Melawi dalam kaitannya terhadap pengelolaan keuangan desa (studi di Kabupaten Melawi). Tesis ini membahas tentang penetapan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Melawi dalam kaitannya terhadap pengelolaan keuangan desa (studi di Kabupaten Melawi). Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dampak dari keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Melawi Tahun 2015 terhadap pengelolaan keuangan desa adalah terkendalanya penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pembangunan desa, program pembinaan desa, program pemberdayaan desa, dan terganggunya pelaksanaan pelayanan publik. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015, adalah:

- 1) Adanya keterlambatan dalam penyusunan Rancangan KUA-PPAS dan RAPBD, sehingga terlambat disampaikan kepada DPRD Kabupaten Melawi oleh Penjabat Bupati Melawi:
- 2) DPRD Kabupaten Melawi tidak melaksanakan fungsi anggarannya dengan baik, yakni membahas dan memberikan

persetujuan terhadap KUA-PPAS dan RAPBD;

- 3) DPRD Kabupaten Melawi mengutamakan kepentingannya dalam pelaksanaan fungsi anggarannya pada saat pembahasan RAPBD;
 - 4) Adanya ketidakpercayaan dari DPRD Kabupaten Melawi terhadap Penjabat Bupati Melawi (eksekutif) dalam penyusunan APBD;
 - 5) Kurangnya kompetensi dari anggota DPRD Kabupaten Melawi dalam melakukan pembahasan APBD;
 - 6) Peraturan tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan Pemerintah selalu mengalami berubah setiap tahunnya; dan Alasan politik, yakni adanya pertentangan politis antara sebagian anggota DPRD Kabupaten Melawi dengan Penjabat Bupati Melawi.
6. Penelitaian terlebih dahulu dilakukan oleh : Rozidateno Putri Hanida (2009) Artikel tersebut merupakan kajian tentang dinamika penyusunan anggaran daerah khususnya dalam proses program dealokasi anggaran dan belanja daerah di Kabupaten Sleman Dinamika lain dalam studi ini adalah pembentukan egosektoral divisi perencanaan yaitu SKPD di wilayah Sleman Dalam hal ini proposal perencanaan disusun SKPD belum menunjukkan skala prioritas melainkan kompilasi proposal yang dicadangkan dari proses perencanaan yang Bisa dikatakan usulan SKPD terlalu dini

sehingga SKPD berupaya mencadangkan biaya anggaran tanpa mempertimbangkan batasan anggaran dan kelanjutan program di SKPD lain. Dinamika proses politik Badan legislatif di wilayah Sleman yang berorientasi pada kepentingan konstituen sehingga mengabaikan kemanfaatan program dan nilai oftrickle down effect suatu program. Pada kedua level tersebut telah terjadi dinamika yang menunjukkan interaksi antar aktor dengan saling berbagi dan tawar menawar. Implikasi dari dinamika ini adalah bahwa kebijakan penganggaran bias tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara instan dan anggaran yang efektif dan efisien sulit dicapai.

7. Penelitian terlebih dahulu dilakukan oleh : Endra Wijaya, Mochamad Firmansyah Roni(2019) dengan judul Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. Penelitian ini mengkaji permasalahan bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dengan mengambil contoh di Desa Cilebut Timur, Jawa Barat, termasuk mengkaji pula persoalan kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian empiris. Peneliti juga melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang relevan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pada dasarnya, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Cilebut Timur

sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala atau kekurangan, antara lain, yaitu masih terjadinya keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Pemerintah Desa juga masih kurang menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa yang baik dan benar.

8. Penelitian terlebih dahulu dilakukan oleh : Jufri Frani Rompas, Agustinus B. Pati, Johny P. Lengkon (2015) dengan judul Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di kecamatan langowan utara kabupaten minahasa. Desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat, hal ini dikarenakan desa bersentuhan langsung dengan masyarakat, kenyataan itu menjadi dasar pemerintah sekarang ini untuk membangun Indonesia dari desa, hal itu ditunjang dengan pemberian dana yang melimpah, namun pada kenyataannya kesiapan masing-masing desa berbeda-beda. Dalam penelitian ini masalah sumberdaya manusia, aspek kepentingan mendominasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis tentang pengelolaan keuangan desa di 3 Desa di Kecamatan Langowan Utara yaitu Desa Walantakan, Desa Taraitak dan Desa Tempang III. Dari hasil penelitian

menunjukkan bahwa banyaknya kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa, bukan hanya elemen masyarakat, namun juga berasal dari elemen pemerintah yang lebih di atas serta pengusaha.

Penelitian terdahulu di atas menegaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan keuangan kepada desa terutama dalam pengelolaannya ditingkat desa, masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat.

2.6 Kerangka Pikir

Menurut Islamy “Pada hakikatnya kebijaksanaan negara yang telah dirumuskan menjadi suatu kebijakan dan diwujudkan dalam bentuk program bertujuan untuk diimplementasikan, sebab setiap perumusan kebijakan yang baik harus terkandung nuansa implementasinya dan tolak ukur keberhasilannya. Hal ini menjadi modal yang berharga bagi proses Implementasi yang berhasil”.²⁰

Berkaitan dengan perilaku politik dari pejabat politik maupun pejabat publik daerah yang merasa terganggu atau tidak suka dengan transparansi anggaran, karena hal tersebut secara tidak langsung akan mengurangi otoritas yang selama ini mereka nikmati.

Persoalan yang berkaitan dengan aturan-aturan formal yang ada, bahwa masing-masing pihak dan lembaga memiliki batas kewenangan

²⁰ Dwipayana, AAGN. Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press

serta prosedurnya sendiri. Kedua kendala inilah yang menyebabkan alokasi anggaran dalam APBD seringkali tidak mencerminkan keberpihakan kepada publik. Selama ini, kendala yang seringkali dimunculkan sebagai alasan belum mampunya pemerintah daerah menyediakan pelayanan dengan kualitas memadai adalah keterbatasan dana, sehingga APBD lebih terfokus pada optimalisasi penggalan PAD.

Sebagai akibat dari keterlambatan penetapan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan APBD ini pergerakan ekonomi pada pemerintah desa akan terhambat, karena pelaksanaan APBD merupakan stimulus penting bagi pertumbuhan ekonomi desa .


Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek menyatakan bahwa²¹ : “Jika sampai 31 Desember ada daerah yang tak juga menetapkan Raperda APBD, sanksinya jelas yakni tidak diberikan hak-hak keuangannya selama enam bulan”. Lebih lanjut, dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) menyebutkan bahwa DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama Raperda tentang APBD sebelum dimulai tahun anggaran setiap tahun dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.

Hak-hak keuangan yang melekat kepada kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD itu menyangkut gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lain-lain (UU Nomor 23 tahun 2004 pasal 312 ayat

²¹ . www.koran-sindo.com pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014,

2). Dari kasus tersebut diatas, diharapkan tidak ada keterlambatan dalam penetapan APBD, sehingga pergerakan perekonomian yang ada di daerah tidak terhambat dan sanksi administratif tidak dikenakan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD. Hal ini sesuai dengan prinsip penyusunan APBD dalam Permendagri No. 22 tahun 2011 yaitu APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal. PP Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota wajib melakukan 6 pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah yaitu dengan membentuk instansi pemerintah yang berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

2.7 Skema Pikir



Gambar 4. Skema Pikir